



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 131 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 2011  
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Tematik Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Juni 2014 Nomor 20.LHP.XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/06/2013 dengan Nomor Temuan 4.6, yaitu Belanja Pegawai pada Pengelolaan Dana BOS Tahun 2011 Melebihi Batas Maksimum yang Ditentukan Dalam Pedoman, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Memberikan sanksi kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan yang kurang cermat dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOS di sekolah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan penyelenggaraan program BOS, termasuk kendala dan hambatan dalam penyaluran dana BOS beserta jajaran terkait lainnya.
- KETIGA : Memberikan sanksi kepada para Kepala Sekolah yang tidak melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan atas kendala dan hambatan dalam pelaksanaan dana BOS dan tidak melaksanakan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Instruksi ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014

✓ Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, ✓



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta